



PENETAPAN

Nomor: 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

RIANTO bin KASEMAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.12 RW.04, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

NINA HERLINA binti MAMAN umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.12 RW.04, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA., S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari no.76 Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12 April 2018 dengan Nomor: 998/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 12 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 April 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 November 1999, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukun Kota Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I di Dusun Krajan RT.12 RW.04 Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang kurang lebih selama 19 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak:
 - a. RINATYA ZALFA KHALELA, umur 17 tahun;
 - b. TAFANIA AD'HA SAFARAH, umur 15 tahun;
 - c. MOCHAMMAD DAFIDZ SYIFAIZ, umur 10 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dengan nomor: 1034/102/XI/1999 tanggal 06 Oktober 2009;
4. Bahwa setelah menerima akta nikah tersebut terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni Tanggal Lahir Pemohon I: 12 Februari 1971 sebenarnya adalah: Tanggal lahir Pemohon I: 04 Mei 1971;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Administrasi Pengangkatan sebagai Pegawai tetap di instansi Pemohon I bekerja mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Pengangkatan sebagai Pegawai tetap di instansi Pemohon I bekerja;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Tanggal Lahir Pemohon I: 12 Februari 1971 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor: 1034/102/XI/1999 tanggal 06 Oktober 2009 sebenarnya adalah Tanggal lahir Pemohon I: 04 Mei 1971;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3507220405710002 tanggal 29-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3507226410710002 tanggal 06-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 3507220906090141 tanggal 02-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1034/102/IX/1999 tanggal 06 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I Nomor: 05PB2600254 tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon I Nomor: 470/041/35.07.22.2005/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B-83/Kua.13.25.04/PW.01/26/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.7);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 998/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 12 April 2018, yang didalamnya Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA., S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II berhak mewakili Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di muka perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.5) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama Pemohon I memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon I dan Pemohon II tertulis Tanggal lahir Pemohon I: 04 Mei 1971;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4) memberi bukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah adalah tanggal lahir Pemohon I: 12 Februari 1971 dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohonkan untuk perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II adalah tanggal lahir Pemohon I: 12 Februari 1971 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1034/102/XI/1999 tanggal 25 Nopember 1999 sebenarnya adalah tanggal lahir Pemohon I: 04 Mei 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 1034/102/XI/1999 tanggal 06 Oktober 2009, sebagaimana alat bukti surat P.4;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah adalah tanggal lahir Pemohon I: 12 Februari 1971;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa biodata Pemohon I dalam akta lain yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah tanggal lahir Pemohon I: 04 Mei 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Akta Nikah seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, P.3 dan P.5) yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon I dan Pemohon II mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon I yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan Pemohon I dan Pemohon II tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *"menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan perubahan biodata yaitu tanggal lahir Pemohon I: 12 Februari 1971 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1034/102/XI/1999 tanggal 06 Oktober 2009 sebenarnya adadalah tanggal lahir Pemohon I: 04 Mei 1971;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata yaitu tanggal lahir Pemohon I: 12 Februari 1971 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1034/102/XI/1999 tanggal 06 Oktober 2009 sebenarnya adadalah tanggal lahir Pemohon I: 04 Mei 1971;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Syakban 1439 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota Majelis I,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota Majelis II,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 80.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 0495/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)